

BAB IV

**PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI
TERHADAP PRAKTIK MUDHARABAH DI BMT AT TA'AWUN
KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN**

Pada dasarnya Fiqh Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Melenyapkan segala kesulitan untuk mencegah dari segala perbuatan yang tidak baik. Al-Qur'an sebagai kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. adalah konstitusi yang abadi. Mengandung akidah-akidah kulliyah yang mendasar. Sehingga memiliki daya tahan yang panjang dan dapat diterima pada setiap susunan masyarakat dan bersifat universal. Dimana untuk terapannya adalah dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabatnya.

Mudharabah sebagai salah satu bentuk mu'amalah menjadi pokok bahasan karya tulis ini. Dimana definisi dan landasan hukumnya telah dibahas terdahulu. Demikian pula telah dibahas tentang terapannya di BMT At Ta'awun yang berlokasi di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Maka sesuai dengan judul karya tulis ini, berikut akan dibahas tentang praktik mudharabah di BMT tersebut

menurut perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Namun sebelumnya akan dikomparasikan pendapat kedua imam tersebut tentang mudharabah.

Pertama, tentang pengertian mudharabah. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa kata mudharabah diambil dari Q.S. An Nisa' : 101 dan Q.S. Al Muzammil : 20. Imam Malik menambahkan bahwa disini amil bertindak sebagai wakil dari pemodal.

Kedua, tentang dasar hukumnya. Sama dengan jumbuh ulama, dasar hukumnya adalah ijma'. Bersandar pada asas manfaat, sehingga hukumnya bisa berubah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Sementara dasar jawaznya sendiri menurut Al Mawardi - salah satu ulama Syafi'ah - adalah berdasarkan Q.S. Al Baqarah : 198. Sedangkan menurut Imam Malik berdasarkan Q.S. al Baqarah : 279. Dimana ayat pertama berisi tentang bolehnya melakukan usaha untuk mencari keuntungan duniawi dan ayat kedua berisi ancaman terhadap orang yang melakukan riba.

Ketiga, tentang syarat. Untuk beberapa bahasan, ada kecenderungan saling melengkapi. Karena ada beberapa hal yang tidak dibahas oleh Imam Syafi'i dibahas oleh Imam Malik. Sebaliknya yang tidak dibahas oleh Imam Malik dibahas oleh Imam Syafi'i. Bahasan-bahasan itu adalah :

- a. Mengenai akid, Imam Syafi'i membahas tentang wajibnya

- cakap hukum bagi akid. Ini tidak dibahas oleh Imam Malik. Tetapi beliau membahas tentang harusnya amil seorang yang memperhatikan halal haram dan tidak bolehnya muslim menjadi amil dari orang Nashara.
- b. Mengenai modal, keduanya berpendapat bahwa modal harus berupa mata uang, bukan barang dagangan, yang diketahui dengan jelas jenis dan jumlahnya. Kemudian Imam Malik menambahkan bahwa uang tersebut harus diserahkan segera setelah akad. Bukan jaminan gadai, bukan wadi'ah (titipan), dan bukan hutang ditangan amil. Juga Imam Malik menambahkan bahwa amil tidak boleh disyaratkan untuk menanggung kerusakan modal.
- c. Mengenai akad, keharusan ijab qabul dengan perkataan yang jelas mendapat tambahan dari Imam Syafi'i. Yakni, harus dengan kata-kata senada.
- d. Mengenai pekerjaan amil yang harus berdagang, keduanya berpendapat bahwa mudharabah yang pemodalnya membatasi pekerjaan amil adalah batal. Terutama jika yang dibatasi adalah masa berlakunya perjanjian. Disini Imam Syafi'i menambahkan, pemodal boleh melarang amil membeli komoditi setelah masa tertentu, dengan tujuan untuk memudahkan perhitungan laba.

Selain saling melengkapi, ada satu hal yang dibolehkan oleh keduanya dengan alasan yang berbeda.

yakni, tentang amil yang menggunakan modal untuk belanja pribadi. Disini Imam Syafi'i membolehkan jika pemodal mengizinkan. Sedang Imam Malik membolehkan jika dalam perjalanan kerja, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan modal.

Selain pada hal-hal tersebut, pendapat kedua imam ini cenderung saling menguatkan. Dengan setiap pelanggaran berarti batalnya perjanjian. Namun tentang dari akibat batalnya perjanjian, keduanya berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batal berarti amil hanya mendapat upah sepantasnya, dan perjanjian harus dihentikan jika batalnya disebabkan tidak profesionalnya pemodal. Sedang Imam Malik membedakan akibat dari batal ini berdasarkan jenis pelanggarannya. Yakni yang menyebabkan amil hanya mendapat qiradh mitsil, atau upah sepantasnya, atau qiradh mitsil dan upah sepantasnya.

Beberapa masalah dimana pendapat kedua imam ini saling menguatkan telah dibahas diatas. Adapun yang selain hal-hal tersebut ialah :

- a. Batalnya akad sebab meninggalnya salah satu pihak. Jika amil yang meninggal, dapat diteruskan dengan menunjuk salah satu ahli waris amil yang dapat dipercaya pemodal sebagai pengganti.

- b. Laba dibagi antara kedua belah pihak. Jika untuk salah satu pihak, bukan dinamakan mudharabah. Dan, tidak boleh disebutkan angka nominalnya.
- c. Amil boleh menjual barang ketika dibeli masih berupa bahan dasar. Akan tetapi jika yang demikian ini dijadikan syarat, maka batal.
- d. Pemodal tidak boleh mensyaratkan amil menjual dengan cara dihutangkan.
- e. Pemodal tidak boleh mensyaratkan amil hanya mengadakan jual beli dengan seseorang saja.
- f. Boleh memudharabahkan modal mudharabah yang ada padanya jika pemodal mengizinkan. Jika tanpa seijin pemodal, maka perjanjian kedua batal. Tetapi jika ada laba dibagi antara amil pemodal dan amil kedua, dan jika rugi menjadi tanggung jawab amil pertama.

A. Dari Segi Rukun Dan Syarat

Kerjasama yang baik adalah yang didahului dengan negosiasi. Setelah dicapai kesepakatan barulah diadakan transaksi. Agar dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena akad yang oleh fuqoha didefinisikan sebagai ikatan di antara pihak-pihak yang mengadakan serah terima ini. (DR. Kamil Musa, 1994 : 55), wajib dipenuhi atau dilaksanakan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat

1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu " (Depag RI. 1992 : 156)

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa akad harus diucapkan dengan jelas. "Jelas" di sini terutama ijab. Adapun gabul, sebagian Syafi'iyah mencukupkan dengan perbuatan saja. Di BMT At Ta'awun, proses diadakannya akad adalah seperti yang dikemukakan di atas. Untuk memperjelas maksud BMT, anggota dipersilahkan mempelajari surat yang harus ditandatangani, jika anggota setuju dengan isi surat perjanjian itu, barulah dikembalikan dan ditandatangani. Kemudian ketika menyerahkan modal, diadakan akad secara lisan. Dalam proses yang seperti ini, tampaknya tidak mungkin ada ketidakjelasan. Jadi tidak ada masalah di sini.

Sedikit masalah pada harus adanya tanda tangan dari pihak selain BMT dan anggota. Imam Syafi'i tidak membahas masalah ini. tetapi Imam Malik membolehkan mencari orang yang mau menanggung kerugian yang disebabkan kelalaian pelaku niaga. Maka dengan bersandar pada pendapat Imam Malik tanda tangan dari pihak lain itu dibolehkan. Karena pihak lain di sini

adalah pasangan hidup anggota yang bersangkutan. Dimana pasangan hidup biasa turut bertanggung jawab atas tindakan pasangannya. Sedang memenuhi rekomendasi yang rata-rata "pemilik saham" tersebut, adalah untuk menyatakan bahwa dia "percaya" kepada anggota tersebut.

Kemudian tentang BMT yang diharuskan amil memberi agunan, jika dianggap sebagai wajibnya amil menanggung kerusakan modal - baik karena rugi atau hilang -, ini membatalkan mudharabah. Seperti pendapat Imam Malik, bahwa amil tidak disyaratkan agar menanggung kerusakan modal baik karena rugi atau hilang. Sedang jika dengan alasan yang lain, baik Imam Syafi'i maupun Imam Malik, sama-sama tidak membahasnya.

Selanjutnya, BMT mengambil kebijaksanaan untuk hanya mempercayakan modal maksimal selama enam bulan. Ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Alasan keduanya adalah, belum tentu sampai batas waktu yang ditetapkan itu usaha amil sudah menghasilkan laba. Sementara alasan kebijaksanaan BMT tersebut adalah mengefektifkan perputaran modal. Juga untuk memastikan bahwa dananya masih digunakan untuk berdagang. Karena dikhawatirkan modal sebenarnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan amil, akibat dari

lamanya amil tidak berdagang. Atau amil jarang karena berbagai sebab. Sementara sumber penghasilan amil hanya berdagang dengan modal dari BMT tersebut. Jadi kiranya kebijaksanaan ini dibolehkan. Karena Imam Syafi'i membolehkan pemodal melarang amil memberi komoditi setelah masa tertentu dengan alasan memudahkan perhitungan laba.

Pada mudharabah, disyaratkan bahwa pekerjaan amil adalah berdagang. Di sini pada layanan Simpanan, BMT yang berkedudukan sebagai amil telah melaksanakan tugasnya. Seperti yang telah diuraikan di atas, BMT memperdagangkan emas. Tampaknya ini lebih baik (ahsan) dari apa yang ada dalam konsep operasional BMT. Karena di sini BMT langsung menyerahkan barang yang dijualnya kepada anggota sebagai pembeli. Sedang dalam konsep, pihak BMT memberi uang untuk membeli barang. Dimana resikonya adalah jika uang dari BMT hilang sebelum barang terbeli, pihak penerima uang harus mengganti uang tersebut. Alasannya, pihak BMT "nitip" dibelikan barang, bukan menyuruh seseorang berdagang.

Syarat yang lain dari pekerjaan amil adalah dia tidak dibatasi pekerjaannya. Tampaknya ini telah dilaksanakan di sini. Karena walau ada Pengurus, keberadaannya bukan untuk membatasi pekerjaan

Pengelola. Tetapi hanya untuk mengawasi. Dan bahkan Pengurus ada Pengelola ini sebenarnya satu badan yakni BMT. Dengan demikian keberadaan Pengurus bisa disamakan dengan keberadaan pembantu dalam konsep Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Tentang modal, Imam syafi'i dan Imam Malik sama berpendapat bahwa harus berupa mata uang emas atau perak yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai alat tukar menukar. Stressin dari pernyataan itu adalah pada mata uang sebagai alat tukar menukar, bukan pada emas atau perak. Maka tidak ada masalah tentang jenis mata uang yang digunakan di sini. Karena MBT mengadakan akad hanya dengan satu jenis mata uang, rupiah. Sesuai dengan yang berlaku di negeri ini, Indonesia. Sedang tentang jumlah yang dipercayakan, disebutkan dengan jelas ketika akad secara lisan, tertulis dengan jelas diberkas perjanjian dan dipastikan menghitungnya saat diserahkan. Maka di sinipun tidak ada masalah.

Dibahas di atas bahwa terkadang karena suatu hal, mudharib atau amil memudharabahkan lagi modal yang diterimanya kepada pihak lain. Di sini BMT jelas melakukan ini. Sebagai amil pada layanan Simpanan, dia menjadikan dirinya sebagai modal pada pelayanan

Pembiayaan. Karena setiap penyimpan tahu bahwa dana darinya akan diserahkan oleh BMT kepada pihak lain dan dia tetap mempercayakan uangnya, maka dari itu artinya mereka mengizinkan. Dengan demikian dibenarkan BMT memberikan layanan Pembiayaan selain Bai' Bitsaman Ajl dan Bai' Almurabahah. Terutama dengan akad syirkah. Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika perjanjian antara amil pertama dan amil kedua adalah agar amil kedua bekerja sendiri, maka amil pertama terlepas dari perjanjiannya dengan pemodal. Artinya, BMT tidak berhak atas bagi hasil dari akad mudharabah antara dia dengan penerima modal.

B. Dari Segi Pembagian Laba

Tidak ada masalah tentang bagi hasil untuk setiap penimpa secara matematis. Masalahnya adalah pada ketentuannya yang disampaikan oleh Pengelola ketika akad dan cara menentukan bagi hasil yang diterimanya kepada pihaknya.

Pada layanan Simpanan, pihak BMT mengatakan kepada penyeter bahwa uangnya akan digunakan untuk berbisnis. Jika ada keuntungan akan dibagi antara dia dan penyeter. Dan jika ada kerugian, uang penyeter akan dikembalikan utuh. Janji pihak BMT ini sulit sekali

pelaksanaannya. Karena dia menempatkan diri sebagai penanggung jawab atas kerusakan modal. Sehingga Imam Malik-pun berpendapat bahwa amil tidak disyaratkan menanggung kerusakan modal. Dengan janji yang seperti itu, akad mudharabah menjadi batal.

Tentang cara menentukan bagi hasil yang diterimakan kepada pihaknya, BMT selalu mengadakan bargaining dengan calon penerima modal. Tawaran BMT untuk hanya memnta 30 % dari laba bersih minimal, biasanya langsung disetujui oleh calon amil tersebut. Masalahnya, yang tiga puluh persen itu biasanya langsung ditentukan dengan harga nominal. Alasanalasan, walau perdagangannya belum dimulai, tapi calon amil sudah dapat memperkirakan laba yang bisa didapat dari berdagang barang yang dimaksudnya. Sementara baik Imam Syafi'i maupun Imam Malik membatalkan mudharabah yang nilai keuntungannya disebutkan dengan nilai nominal. Kiranya kebijaksanaan dari pihak BMT yang menyebutkan bagian untuk pihaknya dengan nilai nominal tidak sampai membatalkan akad. karena laba tersebut diterimanya hanya jika amil berdagang. Jika amil tidak berdagang, maka tidak ada kewajiban untuknya.